



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0177/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0177/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2006, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, bernama JIONO, yang menikahkan adalah KH. SOLEHUDDIN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu HERIYANTO dan KASIADI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang karena pendaftaran nikah ke KAU mendadak dan dari pihak istri sudah menyebar undangan;
- 2.Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ALIZA NEVILIA PUTRI, umur 1 tahun 8 bulan;
- 3.Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kabupaten MalangKabupaten Malang, yang bernama pendaftaran nikah ke KAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendadak dan dari pihak istri sudah menyebar undangan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu HERIYANTO dan KASIADI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Mei 2008 nomor : 133/41/V/2008

4. Pada tanggal 28 Juli 2008, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena umur anak tidak sesuai dengan buku nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ALIZA NEVILIA PUTRI adalah anak kandung dari Pemohon I (AHMAD SYAINUDDIN ALI bin MOHAMAD ALI) dengan Pemohon II (NOFIDA ANIKA RUSINTA binti JIONO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang Nomor : 133/41/V/2008 Tanggal 29 Mei 2008;
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Malang, tertanggal 10 Juni 2008;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: SUKARYONO bin NUR HASAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka menikah pada tahun 2006;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SOLEHHUDIN dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALIZA NEVILIA PUTRI;;

Saksi II: HARYANTO bin MOH. ALI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SOLEHHUDIN dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALIZA NEVILIA PUTRI;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah terbukti bahwa anak bernama ALIZA NEVILIA PUTRI, umur 1 tahun 8 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I (AHMAD SYAINUDDIN ALI bin MOHAMAD ALI) dengan Pemohon II (NOVIDA ANITA RUSINTA binti JIONO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ALIZA NEVILIA PUTRI adalah anak kandung dari Pemohon I (AHMAD SYAINUDDIN ALI bin MOHAMAD ALI) dengan Pemohon II (NOVIDA ANITA RUSINTA binti JIONO) unjuk Pemohon sebagai wali dari NOFIDA ANIKA RUSINTA binti JIONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.00 ,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 04 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.
ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITER

A PENGGANTI

HOMSIYA

H, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)